

BAB III

KEABSAHAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PADA RUAS JALAN PROVINSI DAN/ATAU NASIONAL

3.1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan Retribusi Daerah

3.1.1. Konsep Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Kewenangan merupakan unsur pokok dalam hukum administrasi negara karena menentukan sah atau tidaknya tindakan pemerintah. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bukan atas kehendak sepihak. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, yang mensyaratkan adanya dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dengan demikian, kewenangan menjadi tolok ukur utama keabsahan tindakan administrasi, termasuk pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah kabupaten/kota.⁹⁸

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan dipahami sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-

⁹⁸ Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum”, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2, 2023, h. 201-222.

undangan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari hukum dan menjadi dasar legitimasi tindakan pejabat dalam ranah hukum publik. Oleh karena itu, kewenangan berbeda dari kekuasaan faktual karena hanya kekuasaan yang sah secara hukum yang dapat dibenarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹⁹

Asas legalitas merupakan landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah. Asas ini menempatkan hukum sebagai sumber sekaligus pembatas kewenangan, sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak berubah menjadi kebebasan tanpa batas. Pemerintah daerah tetap terikat pada ketentuan hukum nasional dan tidak memiliki kewenangan di luar yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Secara doktrinal, kewenangan pemerintahan dalam hukum administrasi negara bersumber dari tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan tertentu. Menurut Bagir Manan, kewenangan atribusi melahirkan kewenangan baru yang secara langsung melekat pada jabatan yang bersangkutan. Dalam pemerintahan daerah, kewenangan atribusi bersumber dari

⁹⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h. 30-31.

¹⁰⁰ Marvey Junus Dangeubun, "Hubungan Antara Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Kewenangan Kepala Daerah", *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, Vol. 3, No. 1, 2024, h. 11-21.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta undang-undang yang mengatur pemerintahan dan keuangan daerah.¹⁰¹

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah dengan disertai pengalihan tanggung jawab, sehingga penerima delegasi berwenang mengambil keputusan atas nama sendiri. Berbeda dengan delegasi, mandat merupakan pelimpahan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa pengalihan tanggung jawab. Perbedaan sumber kewenangan ini penting untuk menentukan batas pertanggungjawaban dan ruang lingkup tindakan pemerintahan daerah.¹⁰²

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah bersifat terbatas dan bertingkat. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, namun tetap dalam bingkai negara kesatuan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan otonomi yang bertanggung jawab, sehingga pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip negara hukum dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan retribusi daerah harus

¹⁰¹ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 14-16.

¹⁰² Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 33-34.

sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi instrumen utama dalam menentukan ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah. Undang-undang ini membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota berada dalam kerangka urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, kewenangan pemungutan retribusi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemungutan retribusi daerah, termasuk parkir tepi jalan umum, merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Keabsahan tindakan tersebut harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Menurut Ridwan HR, kewenangan merupakan unsur paling mendasar; tanpa kewenangan yang sah, tindakan pemerintahan tidak memiliki legitimasi hukum meskipun prosedurnya telah dipenuhi.¹⁰⁴

Kewenangan pemungutan retribusi terikat pada prinsip pembatasan kewenangan dan tujuan pemberiannya. Menurut Indroharto, penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan

¹⁰³ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, h. 115-116.

¹⁰⁴ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 105-106.

merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Prinsip ini relevan dalam pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, terutama jika dilakukan pada ruas jalan di luar kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah berfungsi sebagai dasar legitimasi sekaligus alat pembatas agar pemungutan retribusi tidak melampaui batas hukum. Kewenangan yang sah, bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan digunakan sesuai tujuannya merupakan syarat keabsahan pemungutan retribusi daerah. Karena itu, analisis kewenangan menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, khususnya pada jalan berstatus provinsi dan/atau nasional.

3.1.2. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam memungut retribusi parkir tepi jalan umum tidak lahir otomatis dari prinsip otonomi daerah, melainkan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena pemungutan retribusi merupakan tindakan pemerintahan yang membebani masyarakat secara finansial, keabsahannya hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan secara tegas oleh undang-undang.

Secara konstitusional, kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk keuangan

daerah, bersumber dari Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI 1945. Ketentuan ini menegaskan hak daerah untuk menjalankan otonomi dan memiliki sumber pendapatan sendiri, yang menjadi dasar legitimasi pemungutan retribusi daerah.

Namun demikian, ketentuan konstitusi tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan tanpa batas. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa otonomi daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat konstitusional, tetapi pelaksanaannya bergantung pada pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang. Oleh karena itu, kewenangan pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kabupaten/kota harus ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.¹⁰⁵

Dasar hukum utama kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 11. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota berada dalam kerangka urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah.

Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan nonpelayanan dasar adalah perhubungan dan

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 214-216.

penataan ruang, yang mencakup pengelolaan parkir. Dalam konteks ini, kewenangan pengelolaan parkir oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang diserahkan oleh undang-undang, namun tetap dibatasi oleh pembagian kewenangan berdasarkan status dan fungsi jalan.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemungutan retribusi daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan menjadi dasar pengaturan baru pajak dan retribusi daerah. Pasal 4 menegaskan bahwa pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya.

Retribusi parkir tepi jalan umum merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, karena disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota secara normatif diberikan kewenangan untuk memungut retribusi parkir sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Namun demikian, pemungutan retribusi daerah harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa jenis, objek, subjek, tarif, dan tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dalam peraturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kabupaten/kota hanya sah apabila secara tegas diatur dalam peraturan daerah.

Dari perspektif hukum administrasi negara, ketentuan tersebut mencerminkan asas legalitas berlapis, yaitu legalitas pada tingkat undang-undang dan peraturan daerah. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa asas legalitas dalam negara hukum modern menuntut tidak hanya dasar hukum pada tingkat undang-undang, tetapi juga pengaturan operasional pada tingkat peraturan pelaksana.¹⁰⁶ Oleh karena itu, peraturan daerah tentang retribusi parkir menjadi instrumen penentu sah atau tidaknya pemungutan retribusi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kewenangan pemungutan retribusi parkir harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang ini mengatur klasifikasi, status, serta pembagian kewenangan

¹⁰⁶ Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *Op.Cit.*, h. 45-47.

pengelolaan jalan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa penguasaan jalan diselenggarakan oleh negara dan kewenangan pengelolaannya dibagi berdasarkan status jalan.

Ketentuan tersebut berimplikasi langsung terhadap kewenangan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum. Pemerintah kabupaten/kota pada prinsipnya hanya berwenang mengelola jalan berstatus jalan kabupaten/kota. Pemungutan retribusi parkir pada jalan provinsi atau jalan nasional hanya dapat dilakukan apabila terdapat pelimpahan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, kewenangan pemungutan retribusi parkir harus selaras tidak hanya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tetapi juga dengan pengaturan kewenangan pengelolaan jalan.

Dalam praktik pembentukan hukum daerah, peraturan daerah tentang retribusi parkir tepi jalan umum menjadi instrumen yang menentukan batas konkret kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Bagir Manan, peraturan daerah bersifat atributif karena kewenangan pembentukannya diberikan langsung oleh undang-undang.¹⁰⁷ Namun demikian, materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹⁰⁷ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 134-136.

Oleh karena itu, peraturan daerah yang mengatur retribusi parkir tepi jalan umum harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Apabila peraturan daerah menetapkan objek retribusi parkir pada ruas jalan di luar kewenangan pemerintah kabupaten/kota, maka peraturan daerah tersebut berpotensi cacat secara yuridis karena melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang.

Dalam perspektif teori kewenangan, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan pemerintahan yang dilakukan di luar kewenangan yang sah. Indroharto menegaskan bahwa tindakan *ultra vires* merupakan tindakan tidak sah dan dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan atau peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, analisis kewenangan menjadi penting untuk mencegah implikasi hukum di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pemerintah kabupaten/kota harus didasarkan secara berjenjang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Apabila salah satu dasar hukum tersebut tidak terpenuhi, maka pemungutan retribusi parkir berpotensi dinyatakan tidak sah.

3.1.3. Batasan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan Retribusi Parkir pada Ruas Jalan Provinsi dan/atau Jalan Nasional

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Batasan ini menjadi relevan ketika pemungutan dilakukan pada ruas jalan berstatus jalan provinsi dan/atau jalan nasional, karena secara yuridis berada di luar kewenangan pengelolaan pemerintah kabupaten/kota.¹⁰⁸

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan untuk bertindak, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan. Yusri Munaf menegaskan bahwa kewenangan selalu dibatasi oleh tujuan, objek, wilayah, dan jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan kewenangan di luar batas tersebut dapat

¹⁰⁸ Yusri Munaf, *Hukum administrasi negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, h. 63-66.

dikualifikasikan sebagai tindakan *ultra vires* dan berpotensi tidak sah.¹⁰⁹

Batasan kewenangan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum terutama ditentukan oleh status dan klasifikasi jalan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi dasar pembagian kewenangan pengelolaan jalan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mendefinisikan jalan sebagai prasarana transportasi darat beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa penguasaan jalan diselenggarakan oleh negara, sedangkan penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan status jalan. Status jalan dibedakan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pembagian status ini menentukan pihak yang berwenang dalam pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan jalan, termasuk untuk kepentingan parkir.

Jalan nasional merupakan jalan yang menghubungkan antarprovinsi atau memiliki fungsi strategis nasional dan berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Jalan provinsi menghubungkan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan menjadi kewenangan

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 52-56.

pemerintah provinsi. Sementara itu, jalan kabupaten/kota berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan berfungsi menghubungkan antarkecamatan atau pusat kegiatan di wilayahnya.

Berdasarkan pengaturan tersebut, secara normatif pemerintah kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan penuh atas jalan berstatus jalan kabupaten/kota. Pada jalan provinsi dan jalan nasional, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan secara langsung, kecuali terdapat pelimpahan kewenangan atau kerja sama yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemanfaatan jalan provinsi dan/atau nasional untuk parkir tepi jalan umum pada prinsipnya berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Batasan kewenangan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan melalui lampiran undang-undang. Dalam pembagian urusan bidang perhubungan dan pekerjaan umum, kewenangan pengelolaan jalan dibedakan secara tegas berdasarkan status jalan. Pemerintah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan mengelola jalan nasional dan jalan provinsi, kecuali dalam hal tertentu yang secara eksplisit didelegasikan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembagian tersebut mencerminkan prinsip atribusi dan delegasi kewenangan. Kewenangan pengelolaan jalan nasional dan provinsi merupakan

kewenangan atribusi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menjalankannya tanpa dasar delegasi atau mandat, karena pelaksanaan kewenangan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran asas legalitas, sebagaimana ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon.¹¹⁰

Batasan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan retribusi parkir juga harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi daerah, termasuk retribusi parkir tepi jalan umum, namun kewenangan tersebut harus disesuaikan dengan kewenangan daerah atas objek retribusi yang bersangkutan.

Dalam konteks ini, retribusi parkir tepi jalan umum hanya dapat dipungut apabila objek parkir berada pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Apabila parkir dilakukan pada jalan nasional atau jalan provinsi, maka objek retribusi tersebut berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, kewenangan pemungutan retribusi parkir tetap dibatasi oleh pengaturan mengenai status dan pengelolaan jalan.

Pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip *rechtmatigheid van bestuur*, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan harus sah dari sisi

¹¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 32-34.

kewenangan, prosedur, dan substansi. Ridwan HR menegaskan bahwa tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah merupakan tindakan yang cacat yuridis dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pemungutan retribusi parkir pada jalan provinsi dan/atau nasional berpotensi mengandung cacat kewenangan.¹¹¹

Selain itu, pembatasan kewenangan juga berkaitan dengan tujuan penggunaan kewenangan. Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), yaitu larangan menggunakan kewenangan untuk tujuan selain yang ditetapkan oleh undang-undang. Penggunaan kewenangan pemungutan retribusi parkir pada objek yang bukan kewenangan daerah menunjukkan penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan.

Dalam praktik, pemungutan retribusi parkir pada jalan provinsi dan/atau nasional sering didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pendapatan daerah. Namun, dari perspektif hukum administrasi negara, alasan tersebut tidak dapat mengesampingkan batas kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Bagir Manan menegaskan bahwa kepentingan keuangan daerah tidak dapat dijadikan pembenar untuk melanggar pembagian kewenangan secara normatif.¹¹²

¹¹¹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 105-107.

¹¹² Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 58-60.

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa batasan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan retribusi parkir tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata apabila dilanggar.

Berdasarkan uraian tersebut, batasan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan retribusi parkir pada ruas jalan provinsi dan/atau nasional ditentukan oleh pembagian status jalan, pembagian urusan pemerintahan, tujuan pemberian kewenangan, serta hierarki peraturan perundang-undangan. Seluruh aspek tersebut harus dipatuhi secara kumulatif agar pemungutan retribusi parkir dapat dinilai sah secara hukum administrasi negara.

Dengan demikian, secara normatif pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang memungut retribusi parkir tepi jalan umum pada ruas jalan provinsi dan/atau nasional, kecuali terdapat pelimpahan kewenangan atau kerja sama yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pemungutan tanpa dasar kewenangan yang sah berpotensi melanggar asas legalitas, asas kepastian hukum, dan prinsip pembagian kewenangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Pelaksanaan Pengenaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

3.2.1. Ketentuan Normatif Pelaksanaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi yang harus berlandaskan ketentuan normatif yang jelas dan taat asas. Dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum keuangan daerah, retribusi parkir tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan dan pelayanan publik.¹¹³ Oleh karena itu, pelaksanaannya wajib tunduk pada prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak masyarakat.

Secara konseptual, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks parkir tepi jalan umum, retribusi dipungut sebagai imbalan atas jasa penyediaan ruang parkir pada ruas jalan tertentu. Dengan demikian, pemungutan retribusi parkir mensyaratkan adanya hubungan langsung antara pungutan dan jasa yang benar-benar diberikan kepada masyarakat.¹¹⁴

¹¹³ Hasfar Fuadi, Ilyas Ismail, dan Muhammad Saleh, *Op. Cit.*, h. 419-434.

¹¹⁴ Annisa Putri, Anzu Selvia Zahra, dan Ogi Saputra, "Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi", *Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2024, h. 1-13.

Landasan normatif utama pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperkuat sistem pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis retribusi serta peningkatan akuntabilitas dan kepastian hukum. Dalam undang-undang ini, retribusi parkir tepi jalan umum dikualifikasikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum harus memenuhi ketentuan normatif yang meliputi aspek kewenangan, objek, subjek, tarif, tata cara pemungutan, dan penggunaan hasil retribusi. Seluruh aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang menentukan keabsahan pemungutan retribusi. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pemungutan retribusi berpotensi cacat secara hukum administrasi negara.

Dari aspek kewenangan, retribusi parkir tepi jalan umum hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap objek parkir yang berada dalam wilayah dan kewenangannya. Prinsip ini merupakan perwujudan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah. Tanpa kewenangan yang jelas, pemungutan retribusi parkir tidak hanya

melanggar hukum administrasi, tetapi juga berpotensi merugikan hak-hak masyarakat.¹¹⁵

Objek retribusi parkir tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, tidak semua aktivitas parkir dapat dikenakan retribusi, melainkan hanya parkir pada lokasi yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah daerah guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.¹¹⁶

Penetapan lokasi parkir merupakan prasyarat normatif yang harus dilakukan oleh pejabat berwenang atau melalui peraturan daerah. Penetapan tersebut wajib memperhatikan keselamatan lalu lintas, kelancaran arus kendaraan, dan kepentingan umum, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengutamakan fungsi utama jalan sebagai sarana lalu lintas.

Subjek retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi berkewajiban membayar retribusi sesuai tarif, sekaligus berhak memperoleh pelayanan parkir yang layak dan aman sebagai bentuk hubungan timbal balik.

¹¹⁵ Amelia Nurul Hamidah, *Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Dan Retribusi Terminal Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung, 2022, h. 58-62.

¹¹⁶ Tri Maryugo Hawati, Rina Oktaviani, dan A. Faroby Falatehan, "Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan", *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol. 19, No. 1, 2018, h. 40-70.

Tarif retribusi parkir tepi jalan umum ditetapkan melalui peraturan daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penetapan tarif harus rasional dan transparan, serta tidak bersifat sewenang-wenang.

Pemungutan retribusi parkir juga harus memenuhi ketentuan tata cara pemungutan yang jelas, meliputi mekanisme pembayaran, penggunaan tanda bukti pembayaran, dan penunjukan petugas pemungut. Pengaturan ini bertujuan mencegah kebocoran pendapatan daerah dan praktik pungutan liar.

Dalam perspektif hukum administrasi, petugas pemungut retribusi bertindak atas nama pemerintah daerah dan wajib tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelanggaran terhadap asas tersebut dapat berimplikasi pada ketidaksahan pemungutan retribusi dan timbulnya tanggung jawab hukum bagi pemerintah daerah.¹¹⁷

Pengaturan mengenai penggunaan hasil retribusi parkir tepi jalan umum merupakan ketentuan normatif yang penting karena hasil retribusi merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Pengelolaannya wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel

¹¹⁷ Hasfar Fuadi, Ilyas Ismail, dan Muhammad Saleh, *Op.Cit.*, h. 419-434.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah, serta idealnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir dan ketertiban lalu lintas.¹¹⁸

Ketentuan normatif retribusi parkir juga harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang saling berkaitan. Pengaturannya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai lalu lintas, jalan, dan pemerintahan daerah agar tidak menimbulkan konflik norma atau tumpang tindih kewenangan.

Dalam praktik, ketidakpatuhan terhadap ketentuan normatif sering memicu permasalahan hukum, seperti keberatan masyarakat atau sengketa keabsahan peraturan daerah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap seluruh ketentuan hukum yang mengatur retribusi parkir.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan normatif pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum meliputi kewenangan, objek dan subjek retribusi, tarif, tata cara pemungutan, penggunaan hasil retribusi, serta pengawasan. Seluruh aspek tersebut harus dipenuhi secara kumulatif agar pemungutan retribusi sah secara hukum dan mencerminkan prinsip pemerintahan yang baik.

¹¹⁸ Laila Putri Tribuani, Beni Ahmad Saebani, dan Aji Saptaji, "Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 4, 2025, h. 3062-3077.

3.2.2. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Mekanisme pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan aspek penting dalam menilai keabsahan pungutan secara hukum. Dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum keuangan daerah, mekanisme pemungutan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi kewenangan, kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

Secara normatif, pemungutan retribusi parkir harus didasarkan pada kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemungutan retribusi daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan daerah. Ketentuan ini mencerminkan asas legalitas, yaitu bahwa setiap pungutan oleh pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan tertulis.

Setelah peraturan daerah ditetapkan, mekanisme pemungutan dilanjutkan dengan penetapan lokasi parkir tepi jalan umum sebagai objek retribusi. Penetapan lokasi parkir harus dilakukan secara resmi oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan jalan. Tahap

ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah pemungutan retribusi pada lokasi yang tidak sah.¹¹⁹

Tahap berikutnya adalah penunjukan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, umumnya dinas yang membidangi perhubungan atau pendapatan daerah. Penunjukan ini harus dilakukan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menjamin akuntabilitas. Dalam hukum administrasi negara, kejelasan organ pelaksana merupakan syarat penting bagi sahnya tindakan pemerintahan.¹²⁰

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dilakukan melalui petugas parkir yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Petugas parkir bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan dan tidak memiliki kewenangan mandiri, melainkan bertindak atas nama pemerintah daerah. Oleh karena itu, penunjukan petugas parkir harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, baik sebagai tenaga yang diangkat oleh pemerintah daerah maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang diatur secara tegas dalam perjanjian.¹²¹

Mekanisme pemungutan retribusi parkir mensyaratkan adanya sistem pembayaran yang jelas dan terstandarisasi. Pembayaran dapat

¹¹⁹ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 52-54.

¹²⁰ Nadia Arifah, *Efektivitas Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.85-90.

¹²¹ Muhammad Ishomudin, "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum", *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 204-225.

dilakukan secara tunai atau *non-tunai* sesuai kebijakan pemerintah daerah, namun wajib disertai dengan pemberian bukti pembayaran resmi berupa karcis atau tanda bukti lainnya.¹²² Bukti pembayaran ini berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus sebagai instrumen pengendalian pemungutan retribusi.

Dalam perspektif hukum keuangan daerah, seluruh hasil pemungutan retribusi parkir wajib disetorkan ke kas daerah. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mengharuskan seluruh penerimaan daerah dikelola secara terpusat melalui sistem kas daerah. Penyetoran ke kas daerah menjadi indikator penting akuntabilitas dan transparansi dalam pemungutan retribusi parkir.

Selain penyetoran ke kas daerah, mekanisme pemungutan retribusi parkir juga harus didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang tertib. Setiap penerimaan retribusi wajib dicatat dan dilaporkan secara berkala oleh perangkat daerah yang berwenang. Pencatatan dan pelaporan ini berfungsi sebagai alat pengawasan internal serta dasar evaluasi kinerja pemungutan retribusi.¹²³

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemungutan retribusi parkir. Pengawasan dilakukan untuk

¹²² Melly Mariani, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda, "Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir Dengan Kartu Brizzi Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020", *Otentik Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 192-205.

¹²³ Dani Pratiwi Galla, *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Parepare*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025, h. 41-45.

memastikan pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah maupun secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masyarakat.

Selain pengawasan, mekanisme pemungutan retribusi parkir juga harus menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat. Mekanisme pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan. Dengan demikian, pemungutan retribusi parkir tidak hanya berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga pada pemenuhan hak masyarakat dan prinsip pemerintahan yang baik.¹²⁴

Dalam praktik, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum melalui mekanisme kerja sama. Namun, keterlibatan pihak ketiga tidak mengalihkan tanggung jawab hukum pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan pemungutan retribusi. Pemerintah daerah tetap wajib memastikan bahwa pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kerja sama dengan pihak ketiga harus

¹²⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 72-74.

dituangkan secara jelas, rinci, dan akuntabel dalam perjanjian kerja sama.¹²⁵

Dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, mekanisme pemungutan retribusi parkir harus memenuhi asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Asas kepastian hukum menuntut kejelasan mekanisme dan dasar hukum pemungutan. Asas keterbukaan mengharuskan pemerintah daerah memberikan informasi yang memadai mengenai tarif dan tata cara pemungutan. Asas proporsionalitas dan akuntabilitas menegaskan bahwa beban retribusi harus seimbang dengan manfaat layanan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.

Mekanisme pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan normatif berpotensi menimbulkan sengketa hukum, baik melalui keberatan administratif maupun gugatan ke peradilan tata usaha negara. Apabila terbukti bahwa pemungutan dilakukan tanpa dasar hukum, melampaui kewenangan, atau melanggar prosedur, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pemerintah daerah.¹²⁶

Dengan demikian, mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan rangkaian tindakan hukum

¹²⁵ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 109-111.

¹²⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 123-125.

administrasi yang harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Setiap tahapan, mulai dari penetapan kebijakan, pelibatan pihak ketiga, hingga pengelolaan hasil retribusi, harus dilaksanakan secara konsisten dan taat asas. Kepatuhan terhadap mekanisme normatif tersebut menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemungutan retribusi parkir yang sah, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.2.3. Permasalahan Yuridis dalam Pelaksanaan Pengenaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Ruas Jalan Provinsi dan/atau Nasional

Pelaksanaan pengenaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pemerintah kabupaten/kota pada ruas jalan provinsi dan/atau jalan nasional menimbulkan permasalahan yuridis karena bersinggungan dengan pembagian kewenangan pengelolaan jalan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang jelas agar tidak melanggar asas legalitas.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan status jalan. Jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat dan jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan langsung atas ruas jalan tersebut.

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut, pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kabupaten/kota pada ruas jalan provinsi dan nasional berpotensi melampaui kewenangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan yang sah merupakan tindakan yang cacat secara yuridis.¹²⁷

Dalam praktik, keberadaan ruas jalan provinsi dan nasional di wilayah administratif kabupaten/kota sering dijadikan dasar pembenaran pemungutan retribusi parkir. Namun, secara normatif kewenangan tidak dapat ditentukan berdasarkan kondisi faktual atau kepentingan pendapatan daerah, melainkan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan.¹²⁸

Selain konflik kewenangan, permasalahan yuridis juga muncul apabila peraturan daerah menetapkan ruas jalan provinsi dan nasional sebagai objek retribusi parkir. Ketentuan demikian berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sehingga dapat dinyatakan tidak sah.

Dari perspektif asas legalitas, pemungutan retribusi parkir pada ruas jalan provinsi dan nasional oleh pemerintah kabupaten/kota berpotensi melanggar asas *wetmatigheid van bestuur*. Setiap tindakan

¹²⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 34-36.

¹²⁸ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 21-23.

pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan jelas. Apabila pemungutan retribusi dilakukan tanpa dasar kewenangan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pemerintahan yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).¹²⁹

Permasalahan yuridis juga muncul dari aspek penggunaan ruang jalan. Jalan nasional dan jalan provinsi memiliki fungsi utama sebagai prasarana lalu lintas strategis dan lintas wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa penggunaan ruang jalan harus mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Penetapan parkir tepi jalan umum pada ruas jalan tersebut berpotensi mengganggu fungsi utama jalan, sehingga bermasalah tidak hanya dari sisi kewenangan, tetapi juga dari sisi substansi kebijakan.

Selain itu, pemungutan retribusi parkir pada objek yang berada di luar kewenangan daerah dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Kewenangan pemungutan retribusi daerah diberikan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Apabila kewenangan tersebut digunakan pada objek yang bukan kewenangan daerah, maka tujuan pemberian

¹²⁹ Claudio Aditya, “Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya”, *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 4, 2022, h. 1243- 1264.

kewenangan telah menyimpang dan tindakan pemerintahan tersebut dapat dibatalkan.¹³⁰

Permasalahan yuridis juga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengguna jasa parkir pada umumnya tidak mengetahui status jalan yang dijadikan lokasi parkir, sehingga tetap membayar retribusi meskipun pemungutan dilakukan tanpa kewenangan yang sah. Kondisi ini menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum dengan pemerintah daerah dan bertentangan dengan prinsip kepastian serta perlindungan hukum dalam negara hukum.¹³¹

Dalam perspektif hukum administrasi, masyarakat pada prinsipnya memiliki hak untuk menolak atau mengajukan keberatan terhadap pemungutan retribusi yang tidak sah. Namun dalam praktik, mekanisme keberatan administratif sering tidak berjalan efektif karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan akses terhadap saluran pengaduan. Akibatnya, pemungutan retribusi yang bermasalah secara yuridis kerap berlangsung tanpa koreksi yang memadai.¹³²

Permasalahan yuridis lainnya berkaitan dengan lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan. Pemungutan retribusi parkir pada ruas jalan provinsi dan nasional sering dilakukan tanpa

¹³⁰ Dara Monika, Hengki Andora, dan Anton Rosari, *Op.Cit.*, h. 1577-1593.

¹³¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 69-71.

¹³² Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 117-119.

koordinasi yang jelas antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, meskipun pengelolaan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa kewenangan.¹³³

Permasalahan yuridis tersebut juga tercermin dalam sengketa yang diajukan ke peradilan tata usaha negara. Dalam sejumlah putusan, pengadilan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut retribusi tanpa dasar kewenangan yang jelas. Putusan-putusan ini menunjukkan konsistensi peradilan dalam menegakkan asas legalitas dan prinsip pembagian kewenangan.

Dalam konteks asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemungutan retribusi parkir pada ruas jalan provinsi dan nasional berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Asas kepastian hukum menuntut kejelasan dasar hukum pungutan, sedangkan asas kecermatan mengharuskan pemerintah daerah mempertimbangkan seluruh aspek hukum sebelum menetapkan kebijakan retribusi.¹³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yuridis pemungutan retribusi parkir pada ruas jalan provinsi dan nasional mencakup konflik kewenangan, lemahnya koordinasi, persoalan akuntabilitas

¹³³ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, h. 103-105.

¹³⁴ Felix Ade Santoso, Intan Rahayu, dan Bagus Fajar Ardiyanto, "Penerapan Asas Kepastian Dalam Retribusi Parkir Liar: Perspektif Hukum Pajak", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3, 2025, h. 4346-4355.

keuangan, disharmoni regulasi, serta pelanggaran asas legalitas. Oleh karena itu, pemungutan retribusi parkir hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kewenangan yang sah, koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan pengaturan yang selaras dengan prinsip negara hukum.

3.3. Klasifikasi Jalan dan Pembatasan Pemanfaatan Ruas Jalan untuk Kepentingan Retribusi

3.3.1. Klasifikasi Jalan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Klasifikasi jalan merupakan konsep fundamental dalam hukum positif Indonesia yang menentukan status, fungsi, serta kewenangan pengelolaan jalan. Dalam konteks pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, klasifikasi jalan memiliki implikasi yuridis yang penting karena menjadi dasar penentuan organ pemerintahan yang berwenang mengatur dan memanfaatkan ruang jalan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap klasifikasi jalan menjadi prasyarat dalam menilai keabsahan pemungutan retribusi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Secara normatif, pengaturan jalan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang ini mendefinisikan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Definisi tersebut menegaskan bahwa jalan merupakan prasarana publik yang

memiliki fungsi strategis dan berada dalam rezim pengaturan hukum publik.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengklasifikasikan jalan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan. Klasifikasi ini membentuk satu kesatuan sistem hukum jalan yang menentukan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, klasifikasi jalan memiliki konsekuensi langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan ruang jalan.

Berdasarkan sistem jaringan, jalan dibedakan menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional dan wilayah secara berjenjang, sedangkan sistem jaringan jalan sekunder melayani pergerakan dalam kawasan perkotaan. Klasifikasi ini penting karena sistem jaringan jalan primer pada umumnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sementara sistem jaringan jalan sekunder lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.¹³⁵

Klasifikasi jalan berdasarkan status jalan memiliki relevansi yuridis yang paling kuat dalam pembahasan pemungutan retribusi

¹³⁵ Anton Sugiarto, dan Budi Nugroho, "Tinjauan Jaringan dan Fungsi Jalan Primer Kota Samarinda Pada RTRW Kota Samarinda Tahun 2014", *Jurnal Inersia*, Vol.7, No. 1, 2015, h. 11-20.

parkir tepi jalan umum. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan membedakan status jalan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi dikelola oleh pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten dan jalan kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, serta jalan desa dikelola oleh pemerintah desa.

Pembagian status jalan tersebut menentukan secara tegas kewenangan pengelolaan jalan antar tingkat pemerintahan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pengelolaan jalan mencakup perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang jalan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan penuh terhadap jalan kabupaten dan jalan kota, sedangkan terhadap jalan provinsi dan jalan nasional kewenangan tersebut berada di luar kompetensinya, kecuali terdapat pelimpahan kewenangan yang sah.¹³⁶

Selain berdasarkan status, jalan juga diklasifikasikan berdasarkan kelas jalan, yang berkaitan dengan kemampuan jalan dalam menampung beban lalu lintas. Kelas jalan ditentukan berdasarkan dimensi kendaraan, muatan sumbu terberat, serta volume lalu lintas yang dilayani. Klasifikasi ini bertujuan menjaga keselamatan lalu lintas dan kelestarian jalan, sehingga menjadi

¹³⁶ Hernadi Affandi, *Op.Cit.*, h. 17-35.

pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan suatu ruas jalan untuk digunakan sebagai lokasi parkir tepi jalan umum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan pemanfaatan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Peraturan pemerintah ini mengatur secara rinci mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jalan sesuai dengan statusnya.

Ruang manfaat jalan digunakan untuk konstruksi dan lalu lintas, ruang milik jalan berfungsi untuk pengamanan dan pengembangan jalan, sedangkan ruang pengawasan jalan dikendalikan penggunaannya untuk menjamin keselamatan dan fungsi jalan. Pengaturan ini menegaskan bahwa pemanfaatan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas, termasuk parkir tepi jalan umum, harus dilakukan secara terbatas, hati-hati, dan sesuai dengan kewenangan pengelola jalan berdasarkan status jalannya.¹³⁷

Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi, klasifikasi jalan mencerminkan prinsip pembagian kewenangan secara vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan tersebut merupakan

¹³⁷ Dwi Ratnaningsih, dan Utami Retno Pudjowati, "Laik Fungsi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Soekarno Hatta Kota Malang", *Jurnal Prokons*, Vol. 19, No. 1, 2025, h. 14-18.

konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, sehingga setiap tingkat pemerintahan hanya dapat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengaturan jalan tidak dapat dilepaskan dari kerangka otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Klasifikasi jalan memiliki implikasi langsung terhadap kewenangan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum. Pemerintah kabupaten/kota hanya berwenang memungut retribusi parkir pada ruas jalan yang menjadi kewenangannya, yaitu jalan kabupaten dan jalan kota. Pemungutan retribusi pada jalan provinsi dan jalan nasional tanpa dasar kewenangan yang sah berpotensi melanggar asas legalitas serta prinsip hierarki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengaturan mengenai jalan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menegaskan bahwa jalan merupakan prasarana lalu lintas yang harus menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan status menjadi dasar dalam pengaturan lalu lintas, termasuk pembatasan penggunaan jalan untuk parkir tepi jalan umum.

Dari sudut pandang hukum normatif, klasifikasi jalan tidak hanya berfungsi sebagai pengelompokan administratif, tetapi juga

sebagai instrumen pengendalian penggunaan ruang publik. Pengaturan ruang publik melalui peraturan perundang-undangan bertujuan menjamin kepastian hukum serta mencegah konflik kepentingan. Dalam konteks jalan, klasifikasi berfungsi membatasi pemanfaatan ruang jalan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum.¹³⁸

Dalam praktik, pengabaian terhadap klasifikasi jalan sering menimbulkan permasalahan hukum dalam pemanfaatan jalan untuk parkir tepi jalan umum. Pemerintah daerah kerap memandang jalan semata-mata sebagai bagian dari wilayah administratifnya, tanpa memperhatikan status jalan sebagai jalan provinsi atau jalan nasional. Pandangan tersebut tidak sejalan dengan sistem hukum jalan nasional yang menjadikan status jalan sebagai penentu utama kewenangan pengelolaan.

Klasifikasi jalan menurut peraturan perundang-undangan merupakan dasar yuridis yang menentukan status, fungsi, dan kewenangan pengelolaan jalan. Dalam konteks pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, klasifikasi jalan menjadi instrumen uji normatif untuk menentukan batas kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemanfaatan ruas jalan untuk kepentingan retribusi harus diuji kesesuaiannya dengan

¹³⁸ Sari Amalia Dewi, "Regulasi Penggalan Jalan dan Mekanisme Hukum bagi Warga Terdampak Kemacetan: Studi Kasus DKI Jakarta", *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, 2025, 122-130.

klasifikasi jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.3.2. Pembatasan Pemanfaatan Ruas Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk Kepentingan Retribusi Parkir

Pemanfaatan ruas jalan dan ruang milik jalan untuk parkir tepi jalan umum berada dalam rezim hukum jalan sebagai prasarana publik yang fungsi utamanya adalah mendukung lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hukum administrasi negara, jalan merupakan objek penguasaan negara yang penggunaannya harus tunduk pada kepentingan umum, fungsi sosial, serta asas keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, penggunaan jalan untuk pemungutan retribusi parkir hanya dapat dilakukan dalam batas-batas normatif yang ditentukan peraturan perundang-undangan.¹³⁹

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa jalan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan sebagai prasarana transportasi darat beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan untuk lalu lintas. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan jalan di luar

¹³⁹ A. Ahmadi Imran, "Implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Gajah Mada oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 2809-2822.

fungsi lalu lintas merupakan pengecualian yang hanya dapat dilakukan dengan izin dan pembatasan yang ketat.

Ruang milik jalan sebagai bagian integral dari jalan juga memiliki status hukum khusus. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan ruang milik jalan sebagai ruang yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan. Parkir kendaraan di tepi jalan secara normatif termasuk pemanfaatan ruang manfaat jalan yang bersifat terbatas dan tidak melekat sebagai hak publik, melainkan tunduk pada pengaturan dan pengendalian pemerintah.

Pembatasan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang mengatur bahwa ruang manfaat jalan hanya dapat digunakan untuk kegiatan selain lalu lintas sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan telah memperoleh izin dari penyelenggara jalan yang berwenang. Untuk jalan nasional dan jalan provinsi, kewenangan penyelenggaraan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan mandiri untuk menetapkan pemanfaatan ruang milik jalan tersebut sebagai objek retribusi parkir tanpa pelimpahan kewenangan atau persetujuan yang sah.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembatasan ini merupakan perwujudan asas spesialitas, yaitu asas yang mewajibkan

setiap kewenangan digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴⁰ Kewenangan pemerintah daerah dalam memungut retribusi parkir tidak otomatis mencakup kewenangan mengatur pemanfaatan seluruh ruas jalan. Apabila pemerintah kabupaten/kota menetapkan parkir pada ruang milik jalan nasional atau provinsi tanpa dasar kewenangan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Pembatasan pemanfaatan ruas jalan berkaitan langsung dengan prinsip keselamatan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap penggunaan jalan wajib mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Parkir tepi jalan yang tidak direncanakan secara teknis berpotensi mengurangi kapasitas jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga penetapan lokasi parkir harus didasarkan pada kajian teknis lalu lintas serta persetujuan instansi perhubungan yang berwenang.

Secara normatif, pembatasan pemanfaatan ruang milik jalan untuk parkir tercermin dalam kewajiban penetapan lokasi parkir melalui keputusan kepala daerah atau peraturan daerah. Namun demikian, keberadaan peraturan daerah tidak dapat dijadikan dasar pembenar apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas *lex superior derogat legi inferiori*

¹⁴⁰ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 98-101.

menegaskan bahwa peraturan daerah tentang retribusi parkir tidak boleh memperluas objek retribusi hingga mencakup ruas jalan yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten/kota.¹⁴¹

Dari perspektif hukum keuangan daerah, retribusi parkir merupakan penerimaan daerah yang bersifat memaksa, sehingga objek retribusi harus ditentukan secara limitatif dan jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa retribusi daerah hanya dapat dipungut atas jasa atau izin tertentu yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, pemungutan retribusi parkir pada ruang milik jalan nasional atau provinsi tanpa kewenangan tidak memenuhi syarat keabsahan objek retribusi.

Pembatasan pemanfaatan ruas jalan juga berkaitan dengan perlindungan hak publik. Jalan sebagai barang publik harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan lalu lintas. Pengalihan sebagian fungsi jalan menjadi lokasi parkir berbayar berpotensi mengurangi hak publik atas ruang jalan, sehingga pembatasan normatif diperlukan untuk menjaga kepentingan umum.¹⁴²

¹⁴¹ Septiani Wulandari, "Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 35-46.

¹⁴² Aldi Pebrian, *et al.*, "Mewujudkan Kota Smart City Melalui Peraturan Hukum Untuk Pejalan Kaki Dalam Perencanaan Transportasi Berkelanjutan", *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 15, No. 2, 2025, h. 324-340.

Berdasarkan uraian tersebut, pembatasan pemanfaatan ruas jalan dan ruang milik jalan untuk retribusi parkir merupakan konsekuensi yuridis dari status jalan sebagai prasarana publik. Pemerintah kabupaten/kota hanya dapat memanfaatkan ruang milik jalan untuk parkir pada ruas jalan yang menjadi kewenangannya dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas, kepentingan umum, dan persetujuan penyelenggara jalan. Pemungutan retribusi parkir yang mengabaikan pembatasan tersebut berpotensi kehilangan keabsahan hukum.

3.3.3. Implikasi Klasifikasi dan Pembatasan Ruas Jalan terhadap Keabsahan Pemungutan Retribusi Parkir oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Klasifikasi jalan dan pembatasan pemanfaatan ruas jalan memiliki implikasi hukum langsung terhadap keabsahan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam hukum administrasi negara, keabsahan tindakan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh adanya dasar hukum formal, tetapi juga oleh kesesuaian kewenangan, objek yang diatur, dan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, pemungutan retribusi parkir harus dianalisis dengan memperhatikan status hukum ruas jalan yang dijadikan objek retribusi.¹⁴³

¹⁴³ Claudio Aditya, *Op. Cit.*, h. 1243- 1264.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan membagi jalan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa, dengan pembagian kewenangan penyelenggaraan yang berbeda pada setiap status jalan. Pemerintah pusat berwenang atas jalan nasional, pemerintah provinsi atas jalan provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota atas jalan kabupaten/kota. Konsekuensi yuridis dari pembagian ini adalah bahwa pemerintah kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan memanfaatkan jalan kabupaten/kota.

Implikasi yuridis utama dari klasifikasi jalan berkaitan dengan keabsahan kewenangan. Dalam doktrin hukum administrasi negara, kewenangan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan dan digunakan sesuai batas yang ditetapkan. Dengan demikian, pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kabupaten/kota pada ruas jalan nasional atau provinsi tanpa dasar pelimpahan kewenangan merupakan tindakan yang cacat kewenangan dan berpotensi dinyatakan tidak sah secara hukum.¹⁴⁴

Pembatasan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang mengatur bahwa pemanfaatan ruang milik jalan untuk kepentingan selain lalu lintas hanya dapat dilakukan dengan izin penyelenggara jalan yang berwenang dan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan. Oleh karena

¹⁴⁴ Hasfar Fuadi, Ilyas Ismail, dan Muhammad Saleh, *Op.Cit.*, h. 419-434.

itu, pemungutan retribusi parkir pada ruas jalan nasional atau provinsi tanpa persetujuan penyelenggara jalan tidak hanya melanggar batas kewenangan, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan objek jalan.

Implikasi kedua berkaitan dengan keabsahan objek retribusi. Dalam hukum keuangan daerah, objek retribusi harus berupa jasa atau izin tertentu yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa retribusi daerah hanya dapat dipungut atas objek yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan ruas jalan yang secara hukum berada di bawah kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi tidak memenuhi syarat sebagai objek retribusi daerah yang sah.

Keberadaan peraturan daerah tentang retribusi parkir tidak serta-merta menjadikan seluruh ruas jalan sebagai objek retribusi. Asas *lex superior derogat legi inferiori* mewajibkan peraturan daerah tunduk pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Dengan demikian, peraturan daerah yang memasukkan jalan nasional atau jalan provinsi sebagai objek retribusi parkir berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan melalui mekanisme pengujian.

Implikasi ketiga berkaitan dengan keabsahan tujuan pemungutan retribusi parkir. Berdasarkan asas spesialisitas, kewenangan pemerintahan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemungutan retribusi parkir diberikan untuk pengaturan pelayanan parkir dan pembiayaan urusan daerah, bukan untuk memperluas objek retribusi di luar kewenangan daerah. Penggunaan kewenangan tersebut semata-mata demi kepentingan fiskal dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.¹⁴⁵

Pembatasan pemanfaatan ruas jalan juga berimplikasi pada keselamatan lalu lintas dan kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa fungsi utama jalan adalah untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Parkir tepi jalan yang tidak direncanakan secara normatif dan teknis berpotensi mengganggu fungsi tersebut, sehingga pemungutan retribusi parkir harus dinilai pula dari aspek substansi kebijakan.

Implikasi lainnya berkaitan dengan perlindungan hak publik atas ruang jalan sebagai barang publik. Pemanfaatan jalan untuk parkir berbayar yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan pembatasan normatif berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap ruang jalan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu,

¹⁴⁵ Muhammad Ishomudin, *Op.Cit.*, h. 204-225.

pemungutan retribusi parkir harus ditempatkan secara proporsional agar tidak mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan fiskal daerah.¹⁴⁶

Dalam pengujian keabsahan tindakan pemerintahan, implikasi klasifikasi dan pembatasan ruas jalan dapat dinilai melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dasar hukum dan penentuan ruas jalan yang sah sebagai lokasi parkir berbayar. Apabila pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi parkir pada ruas jalan nasional atau jalan provinsi tanpa kewenangan yang jelas, maka tindakan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa administratif.¹⁴⁷

Asas proporsionalitas juga menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan kebijakan pemungutan retribusi parkir. Setiap tindakan pemerintahan harus seimbang antara tujuan yang hendak dicapai dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Pemungutan retribusi parkir yang mengabaikan klasifikasi dan pembatasan ruas jalan berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan pembatasan

¹⁴⁶ Situmorang, Christian Immanuel, dan Suprima Suprima, "Integrasi Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir: Pendekatan Multidisipliner untuk Penanggulangan Parkir Liar", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No.4, 2024, h. 1-10.

¹⁴⁷ Sari Amalia Dewi, *Op.Cit.*,, h. 122-130.

akses publik yang tidak sebanding dengan manfaat fiskal daerah, sehingga dapat dinilai tidak proporsional.¹⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut, klasifikasi dan pembatasan ruas jalan memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemungutan retribusi hanya dapat dinilai sah apabila dilakukan pada ruas jalan yang berada dalam kewenangan daerah, dengan tetap memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang milik jalan, tujuan pemberian kewenangan, keselamatan lalu lintas, dan kepentingan umum. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan cacat yuridis yang menyebabkan pemungutan retribusi parkir tidak sah secara hukum.

¹⁴⁸ Rizky Maulana Permana, Adi Kurnia, dan Nidia Rismania Dewi, “Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya”, *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 6, 2024, h. 935-943.